

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kota Padang merupakan Ibu Kota Provinsi Sumatera Barat, memiliki peran dan fungsi sebagai pusat pemerintahan, pendidikan, perdagangan, pariwisata dan sebagainya. Sebagai Ibu Kota Provinsi, Kota Padang telah tumbuh dan berkembang dengan pesat sehingga memiliki daya tarik bagi kaum urbanis untuk bertempat tinggal di dalamnya. Hal ini berdampak terhadap pemanfaatan ruang kota, salah satunya menyebabkan ketidak-teraturan tata ruang kota yang pada akhirnya memicu tumbuhnya kawasan-kawasan kumuh. Permasalahan kumuh ini marak terjadi pada daerah-daerah sepanjang pesisir pantai dan Daerah Aliran Sungai (DAS) terutama bagian daerah kelurahan Teluk Kabung. Selain itu, pembangunan permukiman yang tidak teratur dan tidak dilengkapi dengan sarana dan utilitas umum, ditambah pola masyarakat yang tidak sehat, juga menjadi penyebab timbulnya masalah kumuh pada permukiman perkotaan di daerah tersebut.

Teluk Kabung Utara adalah salah satu kelurahan di kecamatan Bungus Teluk Kabung, Padang, Sumatra Barat, Indonesia. Kelurahan Teluk Kabung Utara memiliki banyak tempat destinasi wisata alam yang merupakan aktivitas wisatawan menuju tempat-tempat alamiah atau terbuka, yang biasanya diikuti oleh aktivitas-aktivitas olah fisik dari wisatawan seperti air terjun tiga tingkat, kuburan Cina, dan banyak tempat wisata lainnya dan tempat wisata yang sangat berpotensi di lokasi ini yaitu wisata pantai dikarenakan lokasi nya yang berada di pinggir pantai dan dekat dengan jalur lintas sumatera padang – painan yang bisa dijadikan tempat rest area.

Sebahagian kawasan/pemukiman yang berada pada bagian pantai sangat tidak layak untuk dihuni karena kawasan tersebut sudah melanggar standar jarak bangunan antar pantai yang menjadikan bangunan sekitar pantai terkikis oleh air laut atau bisa disebut abrasi. Selain itu kawasan tersebut tidak memiliki sirkulasi kawasan yang kurang memadai seperti menggunakan material tanah yang di padatkan lalu drainase galian yang tersumbat oleh tumpukan sampah dan tidak memiliki ruang terbuka yang ramah lingkungan untuk penunjang fasilitas umum dan tempat pembuangan sampah tidak dikelola dengan baik.

Maka dari itu sangat dibutuhkan konsep penataan ulang kawasan dengan menerapkan arsitektur ekologi dan undang – undang dari pemerintah tentang perumahan dan kawasan permukiman agar masyarakat mampu bertempat tinggal serta menghuni rumah yang layak, terjangkau di dalam

lingkungan yang sehat, aman, harmonis dan berkelanjutan, jarak standar sempadan pantai, penataan sirkulasi umum, ruang terbuka hijau dan penambahan objek wisata pantai di kawasan Teluk Kabung Utara sehingga dapat menimbulkan usaha-usaha baru dan meningkatkan ekonomi masyarakat setempat.

1.1.1 Data

Dalam menyikapi permasalahan kumuh, Pemerintah Kota Padang sudah berupaya untuk menangani dan menanggulangi keberadaan kawasan-kawasan permukiman kumuh ini melalui program-program yang ada, seperti membangun rumah susun, melaksanakan program perbaikan kampung, maupun sosialisasi dan penyuluhan terkait dampak bertempat tinggal di lingkungan permukiman kumuh. Namun berbagai upaya yang sudah dilakukan pemerintah kota dalam menangani masalah permukiman kumuh tersebut dirasakan belum maksimal dan masih banyak yang perlu dibenahi agar apa yang dicita-citakan Undang-undang No. 1 Tahun 2011 dapat terlaksana dengan baik. Adapun didalam UU No.1 Tahun 2011 tentang perumahan dan kawasan permukiman tersebut mengamanahkan bahwa Negara bertanggung jawab melindungi segenap bangsa Indonesia melalui penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman agar masyarakat mampu bertempat tinggal serta menghuni rumah yang layak, terjangkau di dalam lingkungan yang sehat, aman, harmonis dan berkelanjutan di seluruh wilayah Indonesia. Hal ini lah yang menjadikan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat melalui Direktorat Jenderal Cipta Karya mengemban tugas dan amanah dalam mewujudkan strategi penanganan dan pengurangan luasan kawasan permukiman kumuh. Penanganan permukiman kumuh sebagai salah satu prioritas dalam pencapaian target 100- 0-100 pada tahun 2019 ini perlu dilakukan secara terpadu antar sektor serta memerlukan partisipasi dari semua pihak termasuk Pemerintah Daerah. Penanganan tersebut harus tuntas dengan mengacu pada lokasi kawasan kumuh yang sudah ditetapkan melaui SK Walikota. Rencana Kawasan Permukiman Kumuh Perkotaan disusun dalam pemenuhan beberapa unsur sebagai berikut:

- 1) Percepatan penanganan permukiman kumuh perkotaan secara menyeluruh dan tuntas bagi kawasan kumuh perkotaaan yang telah disepakati dalam SK Kumuh Walikota;
- 2) Terwujudnya rencana dan strategi penanganan melalui pencegahan dan peningkatan kualitas permukiman kumuh;
- 3) Keterpaduan program/kegiatan dalam penyelesaian permasalahan permukiman kumuh perkotaan melalui semua peran sektor ke-Cipta Karya-an;

4) Meningkatkan kesadaran, pemahaman dan komitmen bersama tentang tugas dan wewenang masing-masing pemangku kepentingan dalam upaya melakukan pengurangan luasan kawasan permukiman kumuh perkotaan;

5) Perkuatan pemerintah kabupaten/kota melalui pelibatan aktif dalam proses penanganan permukiman kumuh guna mewujudkan permukiman yang layak huni bagi masyarakat; 6) Peningkatan kapasitas bagi komunitas permukiman kumuh (kelompok masyarakat KSM/CBO's/BKM) untuk dapat lebih terlibat dan memampukan diri dalam menangani permukiman kumuh di lingkungannya melalui pola aksi partisipatif (Community Action Plan/CAP);

7) Keberlanjutan penanganan kawasan kumuh perkotaan yang dapat diselenggarakan sendiri oleh kelompok swadaya masyarakat bersama dengan pemerintah kabupaten/kota setempat baik dalam skala lingkungan/kawasan dan skala kota.

Berdasarkan surat keputusan Walikota Padang Nomor 36 Tahun 2013 Tentang Lokasi Lingkungan Perumahan dan Pemukiman Kumuh di Kota Padang bahwa pesatnya pertumbuhan penduduk di Kota Padang selalu dapat diimbangi oleh kemampuan pelayanan kota sehingga berakibat pada semakin meluasnya lingkungan perumahan dan permukiman kumuh yang salah satunya berada di Kelurahan Teluk Kabung Utara berada di Kecamatan Bungus Teluk Kabung, Kota Padang, Provinsi Sumatra Barat. Luas kawasan kumuh yang berada di Teluk Kabung Utara: 2,13 hektar. Lokasi ini memiliki jarak dari kantor kelurahan ke kantor kecamatan adalah 2 kilometer, ke balai kota 30 kilometer dan ke kantor gubernur 24 kilometer.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALIKOTA PADANG
NOMOR 36 TAHUN 2013
TENTANG LOKASI LINGKUNGAN
PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN KUMUH

LOKASI LINGKUNGAN PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN KUMUH

No.	Kecamatan	Kelurahan	Luas Kawasan Kumuh (Ha)
1.	Koto tangah	Koto Panjang Ikur Koto	7,35
		Dadok Tunggul Hitam	4,22
2.	Kuranji	Kahumbuak	1,29
		Lubuk Lintah	1,25
		Ampang	5,19
3.	Padang Barat	Purus	1,79
4.	Padang utara	Alai Parak Kopi	5,43
5.	Padang selatan	Seberang Palinggam	5,55
		Seberang Padang	5,03
		Muta Air	7,10
		Pasa Gadang	3,84
		Batang Arau	16,71
6.	Padang timur	Jati	1,37
		Parak Gadang Timur	3,19
		Sawahen timur	4,31
		Kubu Marapalam	1,48
7.	Nanggalo	Surau Gadang	3,19
		Kurao Pagang	5,30
8.	Lubuk begalung	Kampung Jua	8,24
		Batuang Taba	5,87
9.	Pauh	Kapalo Koto	3,00
10.	Bungus teluk kabung	Teluk Kabung Tengah	5,13
		Teluk Kabung Utara	2,13

WALIKOTA PADANG

MAHYELDI

(Gambar : Lokasi Kawasan Kumuh)

Sumber : Surat Keputusan Walikota Padang

IDENTIFIKASI KONDISI KEKUMUHAN (FISIK)		
1	Kondisi Bangunan Gedung	A. Ketidakteraturan Bangunan
		B. Tingkat Kepadatan Bangunan
		C. Ketidaksesuaian dengan Persyaratan Teknis Bangunan
2	Kondisi Jalan Lingkungan	A. Cakupan Pelayanan Jalan Lingkungan
		B. Kualitas Permukaan Jalan Lingkungan
3	Kondisi Penyediaan Air Minum	A. Ketidaktersediaan Akses Aman Air Minum
		B. Tidak Terpenuhinya Kebutuhan Air Minum
4	Kondisi Drainase Lingkungan	A. Ketidakmampuan Mengalirkan Limpasan Air
		B. Ketidaktersediaan Drainase
		C. Ketidakterhubungan dengan Sistem Drainase Kota
		D. Tidak Terpeliharanya Drainase
		E. Kualitas Konstruksi Drainase
5	Kondisi Pengelolaan Air Limbah	A. Sistem Pengelolaan Air Limbah Tidak Sesuai Standar
		B. Prasarana dan Sarana Pengelolaan Air Limbah Tidak Sesuai dengan Persyaratan Teknis
6	Kondisi Pengelolaan Persampahan	A. Prasarana dan Sarana Persampahan Tidak Sesuai dengan Persyaratan Teknis
		B. Sistem Pengelolaan Persampahan yang Tidak Sesuai Standar Teknis
		C. Tidak Terpeliharanya Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan
7	Kondisi Proteksi Kebakaran	A. Ketidaktersediaan Prasarana Proteksi Kebakaran
		B. Ketidaktersediaan Sarana Proteksi Kebakaran
		C. Tidak Terpeliharanya Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan
IDENTIFIKASI PERTIMBANGAN LAIN		
8	Pertimbangan Lain	A. Nilai Strategis Lokasi
		B. Kependudukan
		C. Kondisi Sosial, Ekonomi, dan Budaya
IDENTIFIKASI LEGALITAS LAHAN		
9	Legalitas Lahan	A. Kejelasan Status Penguasaan Lahan
		B. Kesesuaian RTR

(Gambar : Kriteria Penentuan Kawasan Permukiman Kumuh)

Sumber : Rapermen PU tentang pedoman Teknis Peningkatan Kualitas Terhadap Permukiman Kumuh

Tabel / Table 3.9
Jumlah Penduduk Kelurahan Teluk Kabung Utara menurut Kelompok Umur
Number of Population by Age Group and Sex
2017

Kelompok Umur / Age Group	Jenis Kelamin / Sex		Jumlah / Total	Sex Ratio	
	Laki-laki / Male	Perempuan / Female			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	
0 - 4	209,00	200,00	409,00	104,50	
5 - 9	235,00	212,00	447,00	110,85	
10 - 14	209,00	194,00	403,00	107,73	
15 - 19	226,00	191,00	417,00	118,32	
20 - 24	178,00	154,00	332,00	115,58	
25 - 29	189,00	157,00	346,00	120,38	
30 - 34	146,00	153,00	299,00	95,42	
35 - 39	142,00	148,00	290,00	95,95	
40 - 44	137,00	124,00	261,00	110,48	
45 - 49	123,00	127,00	250,00	96,85	
50 - 54	105,00	97,00	202,00	108,25	
55 - 59	64,00	58,00	122,00	110,34	
60 - 64	45,00	54,00	99,00	83,33	
65 - 69	39,00	27,00	66,00	144,44	
70 - 74	18,00	24,00	42,00	75,00	
75 +	15,00	27,00	42,00	55,56	
Jumlah / Total	2017	2080	1947	4027	106,83
	2016	2051	1922	3973	106,71
	2015	2019	1896	3915	106,49
	2014	1991	1869	3860	106,50
	2013	1959	1841	3800	106,41

Sumber : Badan Pusat Statistik Kota Padang
Source : BPS Statistics of Padang

(Gambar : Data jumlah penduduk menurut kelompok umur)

Sumber : BPS Kota Padang

Bagian Kedua
Kebijakan Penataan Ruang Wilayah Kota

Pasal 6

Kebijakan penataan ruang wilayah kota meliputi :

- a. pengembangan pusat-pusat pelayanan kota yang dapat mendorong terjadinya pertumbuhan yang merata diseluruh wilayah kota sesuai dengan hirarki dan skala pelayanannya;
- b. pengendalian dan penyebaran penduduk sesuai dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan kota sampai akhir tahun perencanaan;
- c. peningkatan aksesibilitas dari dan ke daerah sekitar melalui penyediaan sarana dan prasarana transportasi yang memadai dalam rangka mendorong pengembangan kota-kota satelit yang berfungsi sebagai kota penglaju;
- d. pengembangan sistem transportasi internal didalam kota dan transportasi eksternal yang menunjang pergerakan barang dan penumpang di tingkat regional maupun nasional;
- e. pengembangan sistem sarana dan prasarana perkotaan yang memadai sesuai dengan kapasitas dan tingkat pelayanan kepada masyarakat serta mempertimbangkan kondisi darurat akibat bencana alam;
- f. pengembangan sistem permukiman yang sesuai dengan karakter ruang kota, sosial budaya masyarakat, daya dukung dan daya tampung lahan, kesesuaian lahan dan kerawanan terhadap bencana;
- g. penyediaan fasilitas sosial dan fasilitas umum sesuai dengan standar pelayanan minimal bagi masyarakat dan tahan gempa yang dapat difungsikan dalam kondisi darurat akibat bencana alam;

10

- h. pengendalian pengembangan pada kawasan rawan bencana;
- i. penetapan kawasan lindung (di darat dan di laut);
- j. pelaksanaan revitalisasi dan rehabilitasi pengembangan kawasan pusat kota dan pengembangan di wilayah pinggiran kota serta pembatasan pengembangan di kawasan yang ditetapkan sebagai kawasan rawan bencana;
- k. pengembangan kawasan perumahan yang aman dan nyaman sesuai dengan jumlah penduduk kota sampai akhir tahun perencanaan;
- l. pengembangan kawasan perkantoran untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat;
- m. pengembangan kawasan perdagangan dan jasa sebagai bagian dari penyediaan lapangan pekerjaan bagi masyarakat dan menyediakan fasilitas perdagangan dan jasa dengan skala kota, regional serta nasional;
- n. pengembangan kawasan industri dan pergudangan yang ramah lingkungan dan berkelanjutan sesuai potensi kota maupun di wilayah sekitar Kota Padang;
- o. pengembangan kawasan wisata yang ramah lingkungan dan berbudaya dalam rangka peningkatan perekonomian, penyediaan lapangan kerja serta menjadikan Kota Padang sebagai daerah tujuan wisata Nasional yang potensial;
- p. pengembangan kawasan pendidikan tinggi dalam rangka penyediaan ruang untuk peningkatan kualitas sumber daya manusia sesuai dengan kebutuhan pengembangan kota dimasa yang akan datang;
- q. pengembangan kawasan olah raga dan rekreasi yang representatif dalam mendukung penyelenggaraan kegiatan olah raga skala regional, nasional maupun internasional serta membangun fasilitas untuk meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat melalui budaya olah raga;
- r. pengembangan RTH untuk fungsi ekologi, fungsi ekonomi maupun fungsi sosial budaya baik privat maupun publik yang dapat meningkatkan kualitas kenyamanan ruang kota;
- s. peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan; dan
- t. pengendalian kawasan ketahanan pangan.

(Gambar : Data kebijakan PERDA RTRW no.4 2020)

Sumber : RTRW Kota Padang

1.1.2 Fakta

Lokasi tapak ini berada di kawasan jalur lintas sumatera dan berada di pinggir pantai, dan rata-rata masyarakat yang berada di kawasan teluk kabung utara mata pencahariannya

nelayan, bertani, pegawai negeri, peternak dan berdagang yang bersosial dan berbudaya minangkabau sedangkan di kawasan ini juga berpotensi untuk dijadikan objek wisata pantai karena lokasi nya yang berada di jalur lintas sumatera dan memiliki wisata alam pantai dan pegunungan.

Pesatnya pertumbuhan penduduk di kawasan Teluk Kabung Utara, terutama bagian bibir pantai memiliki 57 bangunan / penduduk 285 jiwa. tidak selalu dapat dijangkau oleh dukungan dari fasilitas pelayanan kota sehingga berakibatkan adanya lingkungan perumahan dan permukiman kumuh dan sudah terdata dari surat edaran Walikota Padang.

Berdasarkan SNI No 2003-1733 tahun 2004, tingkat kepadatan dapat dicari diwilayah penelitian, yaitu: Kepadatan penduduk = Jumlah jiwa/Ha : luas wilayah

Kepadatan penduduk = 285 : 2,1

= 136 jiwa/ha

Sehingga berdasarkan survey sementara penduduk wilayah Teluk Kabung Utara sebanyak 136 jiwa/ha (tingkat kepadatan penduduk rendah).

Bila di lihat dari kondisi fisik bangunan, bangunan-bangunan di teluk kabung utara tidak teratur, padat dan sebagian tidak memenuhi syarat, baik syarat bangunan maupun syarat administrasi, selain itu permukiman ini tidak sesuai dengan peruntukan lahan dalam rencana tata ruang wilayah (RTRW) Kota Padang. Berdasarkan hal tersebut dan uraian nya, dalam rangka meningkatkan kualitas permukiman di kelurahan Teluk Kabung Utara, perlu adanya penanganan akibat dampak-dampak yang di timbulkan oleh kondisi alam dan manusia itu sendiri.



(Gambar : Ukuran kawasan 10.5 hektar)

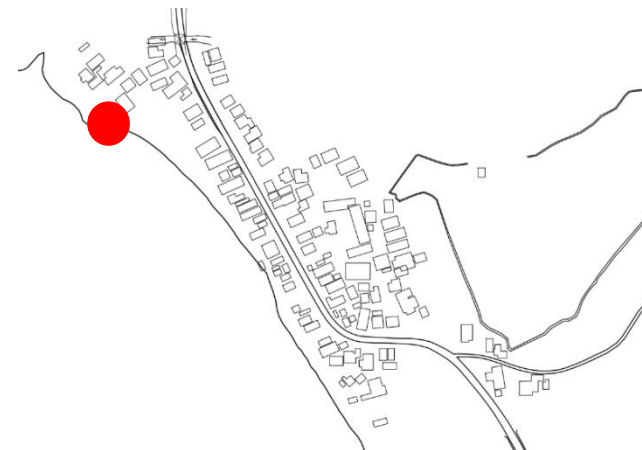
Sumber : Data penulis

KONDISI BANGUNAN



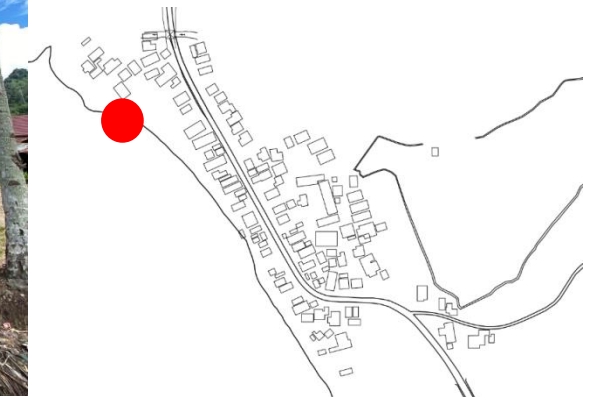
(Gambar : Kondisi bangunan)

Sumber : data penulis



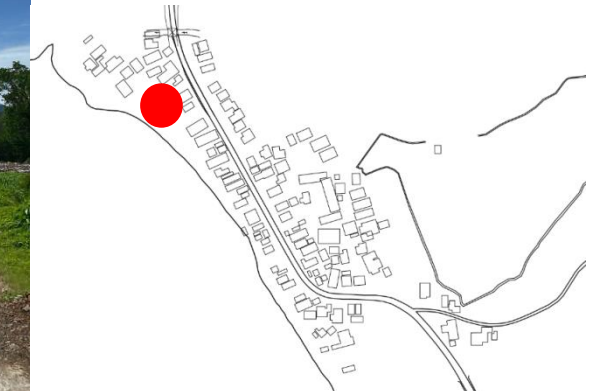
(Gambar : Kawasan pinggir pantai teluk kabung utara)

Sumber : data penulis



(Gambar : Tumpukan sampah di pinggir pantai)

Sumber : data penulis



(Gambar : Jalur lintas sumatera Padang – Painan)

Sumber : data penulis



(Gambar : Tempat pembuangan sampah)

Sumber : data penulis



(Gambar : Kondisi lapangan bola)

Sumber : data penulis



(Gambar : Penampakan rawa daerah sekitar)

Sumber : data penulis



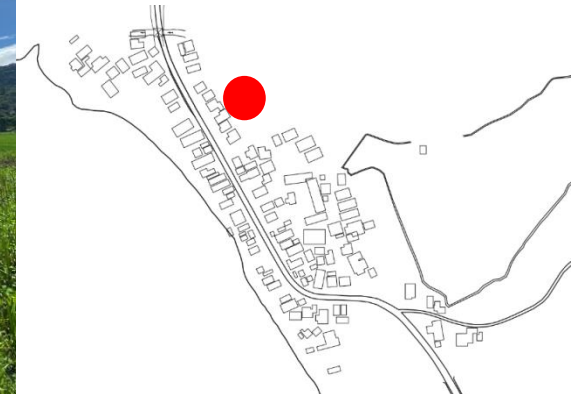
(Gambar : Kondisi sirkulasi pejalan kaki dan drainase)

Sumber : data penulis



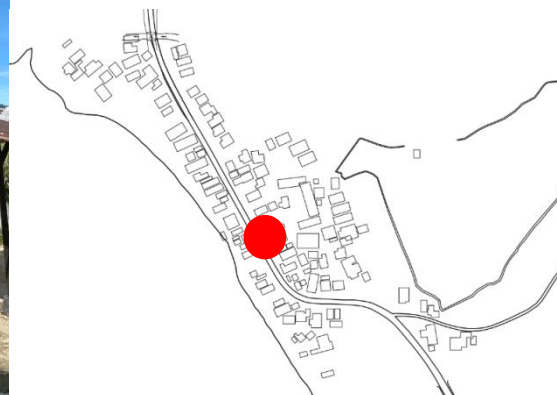
(Gambar : Rumah tidak permanen)

Sumber : data penulis



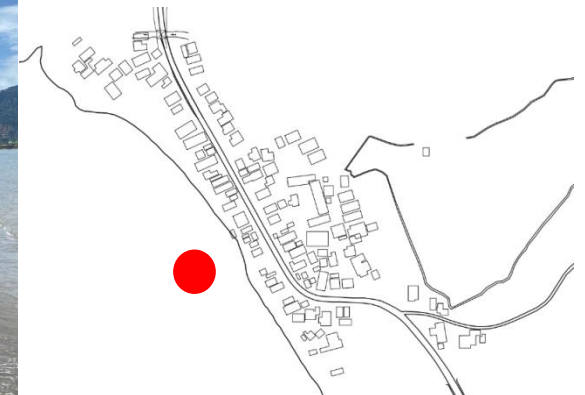
(Gambar : Sawah permukiman Teluk Kabung Utara)

Sumber : data penulis



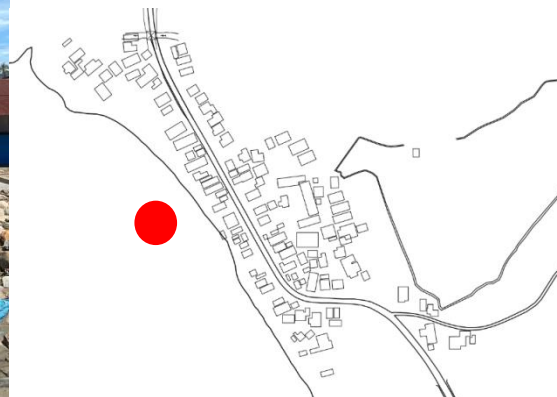
(Gambar : Kondisi rumah yang sudah ditinggalkan)

Sumber : data penulis



(Gambar : Kondisi rumah pinggir pantai)

Sumber : data penulis



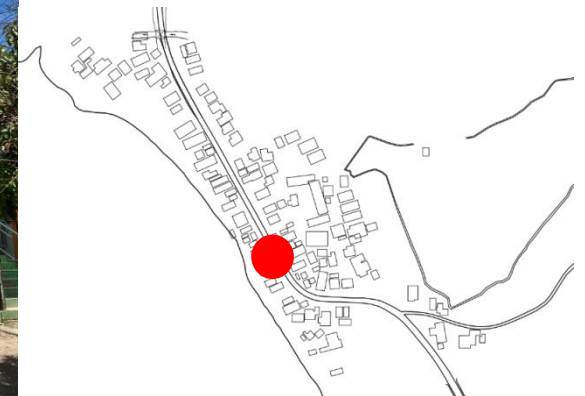
(Gambar : Kondisi parkir kapal nelayan)

Sumber : data penulis



(Gambar : Salah satu mata pencaharian sebagai nelayan)

Sumber : data penulis



(Gambar : Masjid dekat dengan pinggir pantai)

Sumber : data penulis



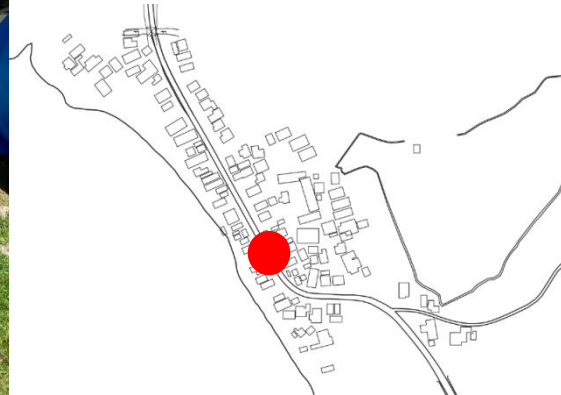
(Gambar : Sirkulasi pejalan kaki)

Sumber : data penulis



(Gambar : Kondisi drainase yang berdampingan dengan rumah warga)

Sumber : data penulis



(Gambar : Tempat pembuangan sampah dan drainase)

Sumber : data penulis



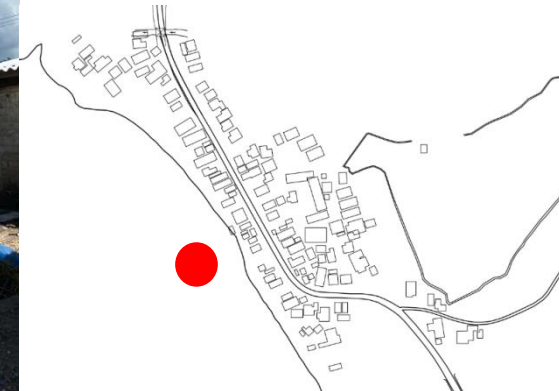
(Gambar : Eksisting site)

Sumber : Google map 2021



(Gambar : Pemecah ombak dengan tumpukan batu seadanya)

Sumber : data penulis



1.2 Rumusan Masalah

1.2.1 Permasalahan Arsitektur

1. Bagaimana cara menanggulangi kawasan kumuh yang ada di Teluk Kabung Utara sehingga dapat menjadikan kawasan wisata dan layak huni?
2. Bagaimana penerapan tema arsitektur ekologi terhadap permukiman kumuh teluk kabung?
3. Bagaimana cara mengatasi bangunan tepi pantai yang terkikis oleh arus laut agar layak dihuni?

4. Bagaimana cara mendesain fasilitas umum perumahan terhadap pemukiman kumuh yang ada di teluk kabung ?

5. Bagaimana menerapkan desain perumahan dan pemukiman teluk kabung utara sehingga menjadi kawasan objek wisata ?

1.2.2 Permasalahan Non Arsitektur

1. Bagaimana mengembangkan potensi ekonomi di kawasan pinggir pantai teluk kabung utara ?

2. Bagaimana menata kawasan pemukiman daerah tersebut agar layak huni dan dapat meningkatkan ekonomi setempat ?

3. Bagaimana menata perumahan dan pemukiman sehingga lingkungan sekitar Teluk Kabung Utara menjadi sehat?

1.3 Tujuan dan Sasaran

1.3.1 Tujuan

Menata ulang pemukiman penduduk yang berada di kawasan pinggir pantai Teluk Kabung Utara agar menjadikan kawasan layak huni dalam jangka panjang dan memanfaatkan alam yang sudah ada agar dapat menimbulkan kawasan objek wisata alam.

1.3.2 Sasaran

1. Masyarakat yang berada di kawasan pinggir pantai teluk kabung utara.
2. Masyarakat umum / Pengunjung

1.4 Ide Desain dan Kebaruan

Perlunya penanganan dan penataan yang terintegrasi terhadap kawasan kumuh berdasarkan undang – undang pemerintah untuk pembangunan layak huni serta penambahan fasilitas umum untuk penunjang bagi pengguna wisatawan pantai, serta ada nya perbaikan lahan bangunan seperti tanah yang kurang padat, penyebab terjadi abrasi, maupun kondisi orientasi perumahan yang tidak teratur dan penambahan rest area untuk pengguna jalan lintas sumatera sehingga menjadikan kawasan

perumahan dan pemukiman yang sehat dan dapat meningkatkan ekonomi masyarakat sekitar dengan adanya penambahan kawasan objek wisata pantai dan rumah layak huni.

1.5 Ruang Lingkup Pembahasan

1.5.1 Ruang Lingkup Spasial (kawasan)

1.Lokasi

Lokasi yang dipilih berada di kawasan Kelurahan Teluk Kabung Utara berada di Kecamatan Bungus Teluk Kabung, Kota Padang, Provinsi Sumatra Barat. Luas kelurahan: 17,26 kilometer persegi. Jarak dari kantor kelurahan ke kantor kecamatan adalah 2 kilometer, ke balai kota 30 kilometer dan ke kantor gubernur 24 kilometer.

2.Site

Kelurahan Teluk Kabung Utara, Kecamatan Bungus Teluk Kabung, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat.



(Gambar : Site lokasi)

Sumber : Google map 2021



(Gambar : pola massa bangunan)

Sumber : Data pribadi

1.5.2 Ruang Lingkup Substansial (Kegiatan)

Pada lingkup kegiatan, yang akan dilakukan seperti mencari isu, literature, survey lapangan untuk mengetahui data lokasi dari permasalahan dan potensi mencari preseden, dan melakukan analisa agar mendapatkan konsep yang sesuai dengan fungsi dan lokasi.

1.6 Sistematika Pembahasan

BAB I. PENDAHULUAN

BAB ini berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan sasaran, ruang lingkup pembahasan dan sistematika pembahasan.

BAB II. TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA TEORI

Memuat uraian tentang tinjauan pustaka dan kerangka teori relevan yang terkait dengan tema pembahasan.

BAB III. METODE PENELITIAN

Memuat secara rinci metode penelitian, penelitian yang digunakan peneliti beserta justifikasi/alasannya, jenis penelitian, desain, lokasi, populasi dan sampel, metode pengumpulan data, definisi konsep dan variable, serta analisis data yang digunakan.

BAB IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

Berisi : (1) Hasil Penelitian, klasifikasi bahasan disesuaikan dengan pendekatan, sifat penelitian, dan rumusan masalah atau focus penelitiannya, (2) Pembahasan, Sub bahasan (1) dan (2) dapat digabung menjadi satu kesatuan, atau dipisah menjadi sub bahasan tersendiri.

BAB V. PENUTUP

Bab terakhir berisi kesimpulan, saran-saran atau rekomendasi.